



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXX, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Penjual online, tempat kediaman Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai “Penggugat”;

melawan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, NIK XXXXXXXXXXX, Golongan Darah-, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 260/Pdt.

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr



G/2020/PA.Jpr, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di menara Jayapura, Kelurahan Ardipura, kota Jayapura selama kurang lebih 6 bulan kemudian pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, perempuan lahir pada tanggal 19 Mei 2017 (umur 3 tahun); dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a.--Tergugat sering membohongi Penggugat dimana Tergugat setiap kali mendapati chatingan di handphone Tergugat dengan wanita lain dan kata-kata sayang dan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat selalu tidak mengakuinya;
 - b.--Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan mabuk dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak minum-minum dan mabuk akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan dan menerima nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 Penggugat menemukan chattingan Tergugat dengan teman wanita Penggugat kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada teman wanita Penggugat yang bernama TEMAN PENGGUGAT dan wanita tersebut mengakuinya bahwa Tergugat menjalin hubungan dan pernah jumpa

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- dan bahkan Tergugat mengajak kawin lari wanita yang bernama TEMAN PENGGUGAT yang berstatus istri orang yang mengakibatkan Penggugat sakit hati karena merasa dibohongi oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak terima dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering menyakiti hati Penggugat dengan beberapa kali Tergugat chattingan dengan wanita lain dengan kata yang tidak wajar dengan kata sayang-sayang hal ini membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 14 Agustus 2020, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan ketidak hadirannya Tergugat bukan berdasarkan alasan hukum;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya yang telah ditentukan kembali, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan keduanya pun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Penggugat telah diberitahukan dalam persidangan sebelumnya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dengan Nomor Perkara 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 25 Agustus 2020, dan pula berdasarkan relaas panggilan dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 8 September 2020, sedangkan Tergugat telah dipanggil pula secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sesuai dengan relaas panggilan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal 8 September 2020, relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan ketidak hadirannya para pihak tersebut bukan berdasarkan alasan hukum

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah hadir pada persidangan pertama, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis Hakim maupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, dan

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000.00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Jpr



umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wa'ani, S.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Musrifah, S. HI

Zaenal Ridwan Puarada, S. HI

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	616.000.00,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).